



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2022



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

ALAMAT : JALAN AKASIA NO. 02 TEMBILAHAN
EMAIL : DISKOMINEOPS@INHILKAB.GO.ID

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap langkah-langkah dalam penyusunan laporan kinerja bagi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi empat bagian utama, yaitu: Bab 1: Pendahuluan, Bab 2 : Perencanaan Kinerja, Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja dan terakhir adalah Bab 4: Penutup.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Akhirnya, kami menyadari bahwa dokumen laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan bagi perbaikan sangat diharapkan.

Tembilahan, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19751126 199802 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022, berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp16.460.490.164,-** (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribuan Seratus Enam Puluh Empat Rupiah),- dan realisasi **Rp15.660.160.940,-** (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Seratus Enam Puluh Ribuan Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 95.14% dan **Realisasi Kinerja Keuangan sebesar 98.62%**

Berikut adalah Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. **Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit** adalah sebesar 84.3 % dari target 23 dengan realisasi 19.39;
2. **Nilai AKIP Diskominfo**s adalah sebesar 0 % dari target sebesar 62 dengan realisasi belum ada, dikarenakan belum mendapatkan hasil evaluasi berkemungkinan mendapatkan hasil evaluasi pada bulan maret 2023;

3. **Nilai Keterbukaan Informasi** adalah sebesar 97.68 % dari target 97 dengan realisasi 94.75;
4. **Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik** adalah sebesar 106.29 % dari target 11.26 dengan realisasi 12.5.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	1
D. Struktur Organisasi	2
E. Isu Strategis.....	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis 2018-2023	6
1. Visi.....	6
2. Misi.....	7
3. Tujuan dan Sasaran.....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1. Membandingkan antara target, capaian dan persentase capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 serta target akhir tahun 2023.....	18
2. Membandingkan capaian dan persentase capaian kinerja dengan standar provinsi/nasional.....	18
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	18
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	37

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun LKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Prestasi dan Penghargaan Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 1 Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Kemudian secara teknis dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dijelaskan didalam Permen PAN & Reformasi Birokrasi No. 53 th 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun yang dimaksud pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023;
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah di.
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pengelelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
 - d. Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pengelelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar I.1

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022



E. Isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas agar pencapaian tujuan lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

- Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City
- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi
- Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data
- Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE
- Keterbukaan Informasi Publik
- Information Technology for Society

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu Bab I berupa Pendahuluan, Bab II berupa Perencanaan Kinerja, Bab III Berupa Akuntabilitas Kinerja dan Bab IV berupa Penutup, dan Lampiran berupa Perjanjian Kinerja atau lain-lain yang dianggap perlu. Struktur dokumen laporan kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya dan merujuk Permen PAN & RB No. 53 tahun 2014, maka struktur dokumen laporan kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut.

A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

B. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

C. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan : (A) Capaian Kinerja Organisasi, (B) Realisasi Anggaran. Pada sub (A) Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 8) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Sedangkan pada sub (B) Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas simpulan umum dan saran, (1) simpulan umum Yang mendeskripsikan capaian kinerja secara keseluruhan yang menggambarkan performansi kinerja kelembagaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di dalam Renstra dan ketersediaan anggaran. (2) Saran, Yang mendeskripsikan langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja berkenaan dengan capaian yang sudah diraih dan kendala yang dihadapi selama periode tahun sebelumnya.

E. LAMPIRAN

Pada Lampiran, dapat dilampirkan perjanjian kinerja, SK Tim Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Prestasi dan Penghargaan, Rencana Aksi OPD (Jika ada), dan lain lain yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2018-2023

Dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembayaran.

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.MUHAMMAD WARDAN (Bupati) - H.SYAMSUDDIN UTI (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

- KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten

Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

- SEMAKIN MAJU berarti melanjutkan pembangunan yang nyata hasilnya dan benar benar dirasakan manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah Kabupaten di Indonesia.
- BERMARWAH pengertiannya pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan spirit yang terus bergelora, berkarya nyata untuk Berjaya dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- BERMARTABAT artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsive, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.
- 2) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- 3) Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- 4) Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- 5) Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

- 7) Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dalam mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir yang terpilih, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan Misi 1 : *“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum”*

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta telah diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 2 tujuan dan 2 sasaran kinerja sebagai berikut :

Tabel II.1

Matrix Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Visi : Kejayaan Indragiri Hilir Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat			
Misi : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi DiskominfoPS
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DiskominfoPS	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit Nilai AKIP DiskominfoPS
2	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memiliki beberapa Program Utama dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ii. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - vi. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - ii. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - iii. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - iv. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - ii. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - iii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - iii. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - iv. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - v. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - vi. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DiskominfoPS	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	23
		Nilai AKIP DiskominfoPS	Nilai	62
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	97
		Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	Persen	11.26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

PROGRAM	ANGGARAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.049.433.072
Informasi dan Komunikasi Publik	Rp6.663.224.000
Aplikasi Informatika	Rp867.320.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp95.000.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp90.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program, tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Tahun 2022 merupakan fase keempat pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Penyusunan rencana pembangunan tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan kebijakan khususnya untuk rencana pembangunan tahun 2022. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	23	19.39	84.3
2	Nilai AKIP DiskominfoPS	62	n/a	n/a
3	Nilai Keterbukaan Informasi	97	94.75	97.68
4	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	11.26	12.5	106.29

Sumber :Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik 2022

1. Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yakni Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit, sasaran strategis ini merupakan penilaian atas Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Dinas itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan akan Reformasi Birokrasi pada sistem pemerintahan agar lebih baik kedepannya. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, dengan target nilai pada tahun 2022 adalah 23 dan dengan realisasi 19.39 dengan persentase 84.3 persen.

Tabel III.2

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

PENGUNGKIT		19.39
	PEMENUHAN	8.41
	MANAJEMEN PERUBAHAN	1.63
	DEREGULASI KEBIJAKAN	0.75
	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	0.50
	PENATAAN TATALAKSANA	0.80
	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.15
	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.00
	PENGUATAN PENGAWASAN	0.36
	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1.22
	REFORM	10.99
	MANAJEMEN PERUBAHAN	0.92
	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00
	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50
	PENATAAN TATALAKSANA	0.63
	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.00
	PENGUATAN AKUNTABILITAS	1.93
	PENGUATAN PENGAWASAN	1.10
	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.91

Sumber : LKE Manual Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

2. Nilai AKIP DiskominfoPS

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2022 diharapkan meningkatkan pelaksanaan good governance. Hasil evaluasi tidak hanya sekedar gambaran/informasi terkait implementasi SAKIP, tetapi juga penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi manajemen dalam menerapkan SAKIP. Hasil evaluasi atas implementasi

SAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir belum mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah dan berkemungkinan akan mendapatkan hasil penilaian pada bulan maret 2023.

3. Nilai Keterbukaan Informasi

Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik sendiri menurut UU Nomor 14 Tahun 2018 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut undang-undang ini adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 002/KEP/KIP-R/XI/2022 Tentang Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Riau Perkategori Badan Publik Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Kategori Kualifikasi '*Informatif*' dengan nilai '*94.75*'

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Lampiran : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau
Nomor : 01/KEP/KIP-R/XI/2022
Tanggal : 25 November 2022

1. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

NO	PPID UTAMA BADAN PUBLIK KAB/KOTA	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN BENGKALIS	97,50	INFORMATIF
2	KABUPATEN KAMPAR	96,75	INFORMATIF
3	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	94,75	INFORMATIF
4	KABUPATEN ROKAN HULU	92,25	INFORMATIF
5	KOTA DUMAI	82,25	MENUJU INFORMATIF
6	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	79,00	CUKUP INFORMATIF
7	KOTA PEKANBARU	78,00	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	78,00	CUKUP INFORMATIF
9	KABUPATEN ROKAN HILIR	77,00	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN SIAK	74,25	CUKUP INFORMATIF
11	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	61,75	CUKUP INFORMATIF

4. Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

Seperti yang kita ketahui, berbagai macam aktivitas dalam sebuah organisasi harus dikelola dengan efektif dan efisien, terlebih lagi yang berhubungan dengan aktivitas rutin dilakukan setiap harinya, seperti aktivitas surat-menyurat baik ke dalam atau keluar organisasi/perusahaan. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dalam aktivitas surat-menyurat, tentunya akan menjadi kendala dan bisa menjadi salah satu factor penghambat bagi aktivitas lainnya yang ada di organisasi/perusahaan tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi informasi ke era digital, lambat laun pengelolaan dan aktivitas surat-menyurat yang dulunya dilakukan secara manual konvensional. Kini mulai beralih ke arah digital dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis online yang dapat diakses penggunanya kapan saja dan dimana saja, salah satunya dengan menggunakan aplikasi e-Office surat-menyurat atau sering dikenal dengan e-Office Persuratan.

Electronic Office (e-Office) adalah suatu aplikasi online berbasis web atau mobile application yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mengelola administrasi dan aktivitas perkantoran pada suatu organisasi/perusahaan. Sistem digital ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang muncul pada proses manajemen dan administrasi serta proses surat-menyurat secara manual konvensional. Dalam perkembangannya, aplikasi e-Office ini bisa diakses penggunanya melalui PC/Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah


diakses melalui aplikasi berbasis mobile yang bisa diunduh dan digunakan di smartphone masing-masing penggunanya.

Proses pengolahan data yang semakin meningkat dan dalam jumlah besar, bukan perkara mudah untuk ditangani. Belum lagi perlunya keamanan dan jaminan kondisi dari dokumen atau arsip tersebut. Itulah sebabnya e-Office hadir sebagai solusi permasalahan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan organisasi/perusahaan butuh aplikasi e-Office antara lain :

1. Ingin Mempercepat Proses Penyampaian Informasi.
2. Dapat Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Penyampaian Informasi.
3. Dapat Menghemat Anggaran Belanja Kertas
4. Memudahkan Dalam Pencarian Informasi

Maka dari pengertian diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Indikator Kinerja Sasaran *Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik* untuk mempermudah akses surat menyurat antar instansi pemerintahan dengan menggunakan Aplikasi **e-Office**.

Aplikasi e-Office tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk kedepannya, dan pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diaplikasikan ke beberapa Perangkat Daerah dan diharapkan kedepannya seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir akan menerapkan aplikasi e-Office sebagai sistem surat menyurat.



Adapun persentase target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 11,26 persen dan teralisasi sebesar 12.5 dengan persentase sebesar 106.29 dan akan mengalami peningkatan di tahun selanjutnya.

Jika membandingkan antara target, capaian dan persentase capaian kinerja serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target, capaian dan persentase capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 serta target akhir tahun 2023

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan di analisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	23	19.39	84.3
2	Nilai AKIP DiskominfoPS	62	n/a	n/a
3	Nilai Keterbukaan Informasi	97	94.75	97.68
4	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	11.26	12.5	106.29

2. Membandingkan capaian dan persentase capaian kinerja dengan standar provinsi/nasional

Secara standar Nasional, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembandingan antara realisasi kinerja tahun ini.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit

Meskipun Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi atas Komponen Pengungkit menggunakan metode Penilaian Mandiri, namun hasil yang diinginkan masih belum sampai yang diinginkan dengan persentase 84.5% dari target yang diinginkan sebesar 23 dengan realisasi sebesar 19.39. namun pencapaian ini sudah masuk dalam kategori memuaskan dan mencerminkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapat perhatian seluruh elemen di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Keterlibatan pimpinan juga terlihat dari beberapa kegiatan yang melibatkan para stakeholder.

Adapun faktor-faktor yang mendukung sehingga target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik diantaranya adalah:

- i. *Adanya Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021* yang dapat menjadi arah dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- ii. Komitmen dan perhatian pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi membantu terselenggaranya pelaksanaan manajemen perubahan RB serta pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan
- iii. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim RB Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terhadap setiap rencana aksi yang telah ditetapkan sangat membantu dalam proses pelaksanaan rencana aksi RB terutama dalam hal memberikan masukan dan saran perbaikan atas setiap pelaksanaan rencana aksi RB.

Pada Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

- i. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia sesuai analisis beban kerja, membuat beban kerja dan tenggat waktu dalam penyelesaian pencapaian target sedikit terkendala;
 - ii. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir atas hasil evaluasi Kementerian PAN-RB belum diterima sehingga belum ada arah dan dasar dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun berjalan.
- b. Nilai AKIP DiskominfoPS

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2022 diharapkan meningkatkan pelaksanaan good governance. Hasil evaluasi tidak hanya sekedar gambaran/informasi terkait implementasi SAKIP, tetapi juga penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi manajemen dalam menerapkan SAKIP. Hasil dari penilaian SAKIP menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembanguna budaya kerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang baik.

Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi quality assurance/penjamin mutu dan agen perubahan yang memberikan nilai tambah

melalui penilaian dan pemberian rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk peningkatan capaian hasil implementasi SAKIP yang lebih baik pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Memanfaatkan Dokumen Perencanaan Kinerja sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian peningkatan capaian nilai SAKIP,
- ii. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment,
- iii. Melakukan Reviu berkala atas Pelaporan Kinerja yang memuat perbandingan realisasi kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya, dan
- iv. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

c. Nilai Keterbukaan Informasi

Untuk mewujudkan suatu pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut undang-undang ini adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir selaku sebagai PPID utama di Kabupaten Indragiri Hilir akan mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 002/KEP/KIP-R/XI/2022 Tentang Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Riau Perkategori Badan Publik Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Kategori Kualifikasi '**Informatif**' dengan nilai '**94.75**'.

Adapun faktor-faktor kesenjangan sebagai berikut :

- Belum maksimalnya publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) bentuk data dan dokumentasi melalui website ppidinhilkab.go.id oleh PPID Pembantu Dinas, Badan, Kecamatan dan Desa;
- Belum terhimpunnya secara keseluruhan kelengkapan administrasi mekanisme pelayanan PPID Pembantu ke PPID Utama;

- Perlunya koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu yang terjalin secara masif;
- Perlunya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan penggunaan sarana pelayanan informasi baik melalui desk layanan langsung maupun melalui website yang tersedia secara online.

Adapun sebab kesenjangan internal sebagai berikut :

- Kurangnya SDM
- Kurangnya sarana prasarana
- Kurangnya anggaran dalam kegiatan penyebaran informasi

Dan ada juga sebab kesenjangan eksternal sebagai berikut :

- Belum maksimalnya jaringan di daerah PPID Pembantu Desa (terdapat area *blank spot*),
- Kondisi geografis Indragiri Hilir yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil (perairan) sehingga sulitnya akses ke daerah tersebut.

d. Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir selaku sebagai pengolah aplikasi e-Office untuk kemudahan dalam surat menyurat, telah mensosialisasikan aplikasi tersebut ke instansi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir. dan untuk faktor-faktor peningkatan dan penurunan belum bisa ditentukan untuk sementara.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel III.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	19.39	95.14	4.86
		Nilai AKIP DiskominfoPS	n/a		
2	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Keterbukaan Informasi	94.75		
		Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	12.5		

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Kinerja

Mengenai faktor-faktor internal yang berupa kekuatan (**Strength**) dan kelemahan (**Weakness**) yang dimiliki serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang (**Opportunity**) dan ancaman (**Threat**) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.

a. Analisis Lingkungan Internal

i. Kekuatan (Strength) :

- Kejelasan kebijakan tentang status, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dukungan dana yang berkesinambungan setiap tahunnya.

- Perangkat Hardware.
- Perangkat Software.

ii. Kelemahan (Weakness) :

- Kuantitas dan kualitas pegawai terutama yang berbasis pendidikan Teknologi Informasi masih terbatas.
- Belum memadainya sarana dan prasarana.
- Terbatasnya Kesempatan Mengikuti Diklat.
- Belum adanya pejabat fungsional dalam bidang Statistik.
- Sosialisasi dan tindak lanjut kegiatan belum optimal.
- Belum optimalnya perangkat hardware untuk mendukung pekerjaan/pelayanan secara otomatis.
- Masih heterogennya penggunaan software aplikasi pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- Belum terbangunnya Sistem Jaringan baik secara intranet maupun internet guna mendukung terlaksananya integrasi dan komunikasi timbal balik.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

i. Peluang (Opportunity) :

- Meningkatnya kepercayaan dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kepala Daerah.
- Adanya komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir cukup besar, sebagian besar dapat mengakses internet dan mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.
- Era Informasi Teknologi yang sangat mendukung untuk program pelayanan.
- Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.
- Terbukanya kesempatan kerja sama dengan pihak lain.
- Sudah menjadi kebutuhan yang cukup tinggi bagi setiap unit kerja untuk membangun Sistem Informasi.

ii. Ancaman/tantangan (Threat) :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

- Ego sektoral antar unit kerja, yang diakibatkan ketidakmampuan memahami tupoksi masing-masing.
- Kurangnya kesadaran/tertib Perangkat Daerah (PD) terhadap pentingnya sistem pelayanan komunikasi dan informasi.
- Kurangnya tenaga trampil dalam menghadapi era informasi teknologi, dimana tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan.
- Kebijakan dalam bentuk Keputusan/Peraturan yang memperjelas tentang pelaksanaan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Telematika belum ada.

Dengan melakukan analisis SWOT akan dapat memahami segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam hal meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga kedepan dapat melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat diminimalisir guna pencapaian target RPJMD dan RENSTRA yang telah disusun. Prosentase Anggaran Program Prioritas / Kegiatan berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2022 terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.5

Capaian Program Prioritas Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Fisik (%)
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp6.592.326.164	Rp5.922.276.164	89.84	97.51
	Nilai AKIP DiskominfoPS	62	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp17.470.000	Rp17.335.000	99.23	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp17.470.000	Rp17.335.000	66.41	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.597.033.254	Rp3.140.218.443	87.30	95.45
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.589.274.254	Rp3.132.519.443	88.13	97.79
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.759.000	Rp7.699.000	98.91	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp37.994.400	Rp37.994.400	100	100
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp37.994.400	Rp37.994.400	100	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

		SKPD				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp14.180.000	Rp14.180.000	100	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp14.180.000	Rp14.180.000	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp731.113.460	Rp562.111.875	76.88	99.92
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.385.710	Rp4.385.710	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp203.102.250	Rp202.129.850	98.77	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp60.101.000	Rp59.890.500	99.77	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp18.015.500	Rp18.015.500	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.000.000	Rp24.200.000	96.80	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp420.509.000	Rp253.490.315	60.28	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.125.067.877	Rp2.082.137.886	97.98	99.97

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.500.000	Rp2.500.000	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp745.177.627	Rp704.638.294	94.92	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.377.390.250	Rp1.374.999.592	88.22	93.18
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp69.467.173	Rp68.298.560	98.32	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp29.664.800	Rp28.558.300	96.31	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp39.802.373	Rp39.740.260	99.86	100
Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Keterbukaan Informasi	97	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp8.415.844.000	Rp8.390.327.800	99.70	99.88
	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi	11.26	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.415.844.000	Rp8.390.327.800	99.70	99.88
			Pengelolaan Konten dan	Rp200.790.000	Rp199.507.500	94.37	100

	Pemerintahan Secara Elektronik	Perencanaan Media Komunikasi Publik				
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp7.772.320.000	Rp7.771.190.000	99.82	100
		Pelayanan Informasi Publik	Rp70.585.000	Rp60.709.000	95.40	100
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp372.149.000	Rp358.921.300	93.49	95
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp1.067.320.000	Rp995.747.296	93.29	100
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp315.510.000	Rp282.015.571	89.38	100
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp256.550.000	Rp232.462.571	94.58	100
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp58.960.000	Rp49.553.000	91.80	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

		Kabupaten/Kota				
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp751.810.000	Rp713.731.725	94.94	93.01
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp223.000.000	Rp220.403.000	98.06	100
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp51.666.000	Rp44.030.000	87.31	100
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp227.220.000	Rp217.371.100	94.74	98.14
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp49.924.000	Rp49.290.900	98.23	100
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp200.000.000	Rp182.636.725	97.54	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp295.000.000	Rp261.749.680	88.73	100

			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp295.000.000	Rp261.749.680	88.73	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp295.000.000	Rp261.749.680	96.68	100
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100

Semua Program Prioritas /kegiatan pada tabel di atas adalah memenuhi target.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPPA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **Rp14.764.977.072**, setelah Perubahan Anggaran Pagu menjadi **Rp16.460.490.164**, Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pendanaan Desember 2022 sebesar **Rp15.660.160.940** atau 95.14% dan Realisasi Kinerja Keuangan sebesar 98,62% dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel III.3
Pendanaan Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.000.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.000.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp1.000.000.000
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp14.487.677.072
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.244.031.162
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.243.645.910
5	2		BELANJA MODAL	Rp277.300.000
5	2	02	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	Rp265.300.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp12.000.000
			Jumlah Belanja	Rp14.764.977.072

Sumber : DPA SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Tabel III.4
Perubahan Pendanaan Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening			Uraian	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.000.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.000.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp1.000.000.000
5			BELANJA DAERAH	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

5	1		BELANJA OPERASI	Rp16.098.040.164
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.836.594.254
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.261.445.910
5	2		BELANJA MODAL	Rp362.450.000
5	2	02	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	Rp266.450.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp96.000.000
			Jumlah Belanja	Rp16.460.490.164

Sumber : DPPA SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Tabel III.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.592.326.164	Rp5.922.276.164	89.84	97.51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp17.470.000	Rp17.335.000	99.23	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp17.470.000	Rp17.335.000	66.41	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.597.033.254	Rp3.140.218.443	87.30	95.45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.589.274.254	Rp3.132.519.443	88.13	97.79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.759.000	Rp7.699.000	98.91	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp37.994.400	Rp37.994.400	100	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp37.994.400	Rp37.994.400	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp14.180.000	Rp14.180.000	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp14.180.000	Rp14.180.000	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp731.113.460	Rp562.111.875	76.88	99.92

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.385.710	Rp4.385.710	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp203.102.250	Rp202.129.850	98.77	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp60.101.000	Rp59.890.500	99.77	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp18.015.500	Rp18.015.500	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.000.000	Rp24.200.000	96.80	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp420.509.000	Rp253.490.315	60.28	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.125.067.877	Rp2.082.137.886	97.98	99.97
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.500.000	Rp2.500.000	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp745.177.627	Rp704.638.294	94.92	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.377.390.250	Rp1.374.999.592	88.22	93.18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp69.467.173	Rp68.298.560	98.32	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp29.664.800	Rp28.558.300	96.31	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp39.802.373	Rp39.740.260	99.86	100
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp8.415.844.000	Rp8.390.327.800	99.70	99.88
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.415.844.000	Rp8.390.327.800	99.70	99.88
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Rp200.790.000	Rp199.507.500	94.37	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Publik				
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp7.772.320.000	Rp7.771.190.000	99.82	100
Pelayanan Informasi Publik	Rp70.585.000	Rp60.709.000	95.40	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp372.149.000	Rp358.921.300	93.49	95
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp1.067.320.000	Rp995.747.296	93.29	100
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp315.510.000	Rp282.015.571	89.38	100
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp256.550.000	Rp232.462.571	94.58	100
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.960.000	Rp49.553.000	91.80	100
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp751.810.000	Rp713.731.725	94.94	93.01
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp223.000.000	Rp220.403.000	98.06	100
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp51.666.000	Rp44.030.000	87.31	100
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp227.220.000	Rp217.371.100	94.74	98.14
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp49.924.000	Rp49.290.900	98.23	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp200.000.000	Rp182.636.725	97.54	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp295.000.000	Rp261.749.680	88.73	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp295.000.000	Rp261.749.680	88.73	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp295.000.000	Rp261.749.680	96.68	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp90.000.000	Rp90.000.000	100	100
Jumlah	Rp16.460.490.164	Rp15.660.160.940	95.14	98.62

Pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2022 bersumber dari dana APBD. Dari kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui rencana pelaksanaan selama Tahun 2022 masih terdapat pengelola keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang menuntut upaya peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah secara berkesinambungan.

Selain itu juga dibutuhkan sistem informasi yang memadai agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan cepat (tepat waktu) serta dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi proses pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun demikian masih dijumpai beberapa masalah, antara lain :

1. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur masih sangat terbatas.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan pengurangan dana/pagu akibat rasionalisasi.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung teknis, operasional dan dukungan dana.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang profesional dan mengirim aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
2. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan.
3. Dengan tersedianya sarana prasarana pendukung teknis, operasional dan dukungan dana, maka kegiatan atau program Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 4 (empat) program utama indikator kinerja sasaran dan 1 (satu) Program pendukung indikator kinerja sasaran. Total capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 memperoleh kategori realisasi keuangan 95,14%, dan Total Capaian Kinerja dengan nilai capaian 98,62%.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Tembilahan, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Akasia No. 02 Tembilahan
Email : diskominfops@inhilkab.go.id
TEMBILAHAN



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/I/2023/06

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 060/ORG-KRB/2022/1168.113 pada Bulan Desember 2022 tentang Permintaan Data LKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir;

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini,
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN

Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/I/2023/06

Tanggal : 3 Januari 2023


PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK****KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	Trio Beni Putra, SE, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Yunus, S.Sos, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Deslina Syafitri, A.Md	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Zailani, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Anggota
5.	Yuyun Rakhyuna, S.Sos	Kepala Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi	Anggota
6.	Arman, S.K.M	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi	Anggota
7.	Riyad Rahim, S.Sos	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
8.	Elwis Putri Juli, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
9.	Sahril, A.Md	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
10.	Hasbiantoro, SE	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
11.	Muhammad Alimin, S.Sos	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Muhammad Erpan, S.Si, Apt	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
13.	M. Azrani Y, A.Md	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
14.	Irnawiles, SE	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
15.	Herna Nurdinana, SE, MM	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
16.	Dessy Anggraini, SE	Pranata komputer Ahli Muda	Anggota
17.	Iswahyudi, SE	Sandiman Ahli Muda	Anggota
18.	Muhammad Nur Indratno, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19.	Yuli Astuti Wiraguna, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

20.	Handri Yanti, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
-----	------------------	--	---------

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751126 199802 1 001

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PD

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 diantaranya:

1. Komisi Informasi Riau Award Tahun 2022



Penghargaan dan Peringkat III Komisi Informasi Award Riau Kategori Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022, Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 002/KEP/KIP-R/XI/2022 Tentang Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Riau Perkategori Badan Publik Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mendapat Kategori Kualifikasi '**Informatif**' dengan nilai '**94.75**'.

2. Persantunan Wartawan Indonesia (PWI) Award Tahun 2022



Piagam tersebut di berikan kepada Trio Beni Putra, SE, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori "**Tokoh Inspiratif Bidang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 2 Maret 2022**".

3. Innovation Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2022



Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Ucapan Terima Kasih dan Nominator Inovasi Unggulan Kabupaten Indragiri Hilir pada Ajang Innovation Government Award Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2022 dengan inovasi "**KREASI (Berkreativitas di Gemilang Televisi)**" pada tanggal 27 Desember 2022. Dan juga Piagam Penghargaan

yang diberikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Ucapan Terima Kasih dan Nominator Inovasi Unggulan Kabupaten Indragiri Hilir pada Ajang Innovation Government Award Kementerian Dalam Negeri RI Tahun

2022 dengan inovasi **“DURI BIDARA” (Dialog Radio Interaktif Bicara Daerah Kita)** pada tanggal 27 Desember 2022.

4. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022



Sebagai bentuk penghargaan dalam kegiatan pembangunan di kabupaten indragiri hilir tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dianugerahi Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hilir atas Partisipasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, 9 Januari 2023.